



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PEGANDON**

Jalan Raya Putat, Pegandon, Kabupaten Kendal Kode Pos 51357 Telp. 0294-388482
Surat Elektronik : sman1pegandon@gmail.com Website : www.sman1pegandon.sch.id

PETUNJUK TEKNIS PPDB ONLINE

Nomor : 421.3/251/V/2020/REVISI

**SMA N 1 PEGANDON
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. JALUR PPDB SMA

PPDB SMA N 1 PEGANDON dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi

- a. Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- b. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan.
- c. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi sekurang- kurangnya 50% (lima puluh persen) dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik yang bersangkutan dengan sekolah.
- d. Calon peserta didik yang berasal dari satu RW (Rukun Warga) dengan satuan pendidikan, diprioritaskan diterima.
- e. Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti desa/kelurahan/ tempat kedudukan Pondok Pesantren.
- f. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, panti asuhan, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid- 19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dilapangan dan memiliki resiko tertular covid 19.
- b. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- c. Ketentuan tersebut pada huruf b dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 15% (lima belas persen) daya tampung.
- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf d, peserta didik dari keluarga tidak mampu adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- f. Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- g. Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi/ prioritas langsung diterima (utamanya di wilayah zonasinya) dalam PPDB kepada putra putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan atau

penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 sepanjang calon peserta didik dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan.

- h. Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf g beserta nama Calon Peserta Didik yang akan mengikuti PPDB bersumber/ ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- i. Khusus calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasinya apabila orang tua calon peserta didik masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas.
- j. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- a. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
- b. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan.
- c. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.
- e. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- f. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

4. Jalur prestasi

- a. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
- b. Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan.
- c. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir untuk PPDB SMA jalur Prestasi terdiri:
 - 1) Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
 - 2) Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013, sedangkan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi

pengetahuan.

- 3) Nilai Kejuaraan dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang. Nilai kejuaraan diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat, dengan ketentuan :

3.1 Kejuaraan Berjenjang

- a) Calon peserta didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang langsung diterima.
- b) Bobot nilai prestasi kejuaraan berjenjang dari kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	Langsung diterima
c.	Juara III	Langsung diterima

2.	Nasional	
a.	Juara I	Langsung diterima
b.	Juara II	5,00
c.	Juara III	4,00
3.	Provinsi	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
4.	Kabupaten/Kota	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

- c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik.
- d) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- e) Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.

3.2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

- a) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/ invitasi/ sayembara selain yang tersebut pada jenis-jenis kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya.
- b) Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik
- d) Bobot nilai kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
a.	Juara I	3,00
b.	Juara II	2,75
c.	Juara III	2,50
2.	Nasional	
a.	Juara I	2,25
b.	Juara II	2,00
c.	Juara III	1,75

3.	Provinsi	
a.	Juara I	1,5
b.	Juara II	1,25
c.	Juara III	1,00

- e) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - f) Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.
- 4) Point zonasi, yaitu tambahan nilai sebesar 2,25 (dua koma dua lima) diberikan kepada calon peserta didik di dalam zonasi jika mendaftar pada jalur prestasi dalam wilayah zonasi.

II. JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

1) Kejuaraan Berjenjang

a. Tingkat Nasional

1. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/KSN
2. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
4. Gala Siswa Indonesia
5. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
6. Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)
7. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
8. Kuis Kihajar
9. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
10. Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS)
11. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
12. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
13. Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
14. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
15. Kejuaraan Nasional Pra-PON
16. Pekan Olahraga Nasional (PON)
17. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
18. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
19. Pekan Olahraga Pelajar Daerah - Special Olympic Indonesia (POPDA- SOINA)
20. Pekan Olahraga Pelajar Nasional - Special Olympic Indonesia (POPDA-SOINA)
21. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
22. MTQ Pelajar
23. Kompetisi Sains Madrasah (KSM)

24. Kompetisi Robotik Madrasah
25. Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)
26. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang

b. Tingkat Internasional

1. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
2. International Olympiad In Informatics (IOI)
3. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
4. International Physics Olympiad (IPhO)
5. International Chemistry Olympiad (IChO)
6. International Biology Olympiad (IBO)
7. International Geography Olympiad (IGeO)
8. Asean Skill Competition (ASC)
9. Asean School Games
10. International Chemistry Olympiad (IChO)
11. International Biology Olympiad (IBO)
12. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
13. International Olympiad in Informatics (IOI)
14. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

2) Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada angka 1, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/ induk olahraga dan instansi/ lembaga lain sesuai kewenangannya, dengan kriteria :

a. Tingkat Provinsi

1. Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
2. Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
3. Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
4. Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

b. Tingkat Nasional

1. Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
2. Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia.
3. Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
4. Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

c. Tingkat Internasional

1. Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
2. Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
3. Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
4. Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

III. PEMINATAN

- 1) Peminatan di SMA N 1 Pegandon berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.
- 2) Peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
- 3) Peminatan pada SMA N 1 Pegandon terdiri atas:
 - a. Peminatan Matematika dan IPA;
 - b. Peminatan IPS
- 4) Penentuan peminatan di SMA N 1 Pegandon didasarkan pada daya tampung,

pilihan peminatan, dan perhitungan nilai rapor yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pilihan peminatan calon peserta didik.

5) Pembobotan nilai rapor adalah sebagai berikut:

No	MAPEL	BOBOT NILAI PEMINATAN	
		MATEMATIKA DAN IPA	IPS
1.	IPA	5	2
2.	Matematika	5	5
3.	Bahasa Inggris	3	4
4.	Bahasa Indonesia	2	4

6) Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh calon peserta didik selama masa pendaftaran, namun penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung pada masing-masing peminatan berdasarkan nilai pembobotan peminatan.

IV. PERUBAHAN PILIHAN

- Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri dan calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri pada jalur zonasi atau prestasi.
- Pindah pilihan sebagaimana tersebut angka 1, bagi calon peserta didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.

V. DAYA TAMPUNG

- Daya tampung SMA N 1 Pegandon memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai.
- Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar di SMA N 1 Pegandon diatur dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- Volume Daya tampung SMA N 1 Pegandon pada PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 sebanyak:
 - Jurusan MIPA = 36 X 4 Rombel = 144 siswa
 - Jurusan IPS = 36 X 4 Rombel = 144 siswa
 - Total Daya Tampung = 288 siswa

VI. PENETAPAN ZONASI

- Zonasi PPDB SMA N 1 Pegandon ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.3/05196 Tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Adapun Zonasi PPDB SMA N 1 Pegandon meliputi desa-desa yang termasuk dalam Wilayah :
 - Kecamatan Pegandon,
 - Kecamatan Patebon,
 - Kecamatan Gemuh,
 - Kecamatan Cepiring,
 - Kecamatan Ngampel, &
 - Kecamatan Kendal.

VII. PENGUMUMAN/ SOSIALISASI

- Pengumuman/ Sosialisasi merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- Pengumuman/ Sosialisasi PPDB dapat diperoleh melalui :

- a. Website dan media sosial resmi satuan pendidikan.
- b. Website dan media sosial resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : www.pdkjateng.go.id;
- c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id/>

VIII. JADWAL PPDB SMA & SMK NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA & SMK Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1.	Penetapan Zonasi	:	Tanggal, 14 Mei 2020
2.	Pengumuman PPDB	:	Tanggal, 8 s.d 13 Juni 2020
3.	Pendaftaran		
	Dibuka	:	Tanggal, 17 Juni 2020, mulai pukul 08.00 WIB
	Ditutup	:	Tanggal, 25 Juni 2020, pukul 16.00 WIB
4.	Evaluasi dan Seleksi	:	Tanggal, 26 s.d 29 Juni 2020
5.	Pengumuman Hasil	:	Tanggal, 30 Juni 2020 selambatnya pukul 23.55 WIB
6.	Daftar Ulang	:	Tanggal, 1 s.d 8 Juli 2020
7.	Hari Pertama Masuk Sekolah	:	Tanggal, 13 Juli 2020

IX. PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA saat akan melakukan pendaftaran, yaitu sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
6. Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren.
7. Bagi calon peserta didik dari Panti Asuhan/ Sosial yang dikelola oleh Pemerintah menggunakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti Asuhan/ Sosial, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/ Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum.

b. Jalur Afirmasi

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;

4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
6. Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah), data bersumber dari Kementerian Sosial RI dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
7. Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
8. Terdaftar dalam hasil pendataan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
9. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

c. Jalur Perpindahan Orang Tua

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargaai sama/ setingkat.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
5. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
6. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
7. Kartu Keluarga di luar zonasi.
8. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

d. Jalur Prestasi

1. Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargaai sama/ setingkat.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
5. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
6. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak

tanggal pendaftaran PPDB.

X. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Membuka situs PPDB Daring dengan alamat, <http://ppdb.jatengprov.go.id>.
- 2) Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (contoh dapat dilihat di situs PPDB).
- 3) Melakukan Registrasi akun dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB.
- 4) Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
- 5) Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- 6) Mengunggah Surat Keterangan Nilai Raport semester I s.d V.
- 7) Mengunggah Piagam Prestasi Penghargaan bagi calon peserta didik yang memilih jalur prestasi/ calon peserta didik yang memiliki piagam prestasi. Apabila calon peserta didik memiliki piagam prestasi penghargaan lebih dari 1 (satu) maka piagam prestasi penghargaan yang diunggah dimaksud adalah piagam prestasi penghargaan dengan bobot nilai tertinggi.
- 8) Mengunggah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19, dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
- 9) Calon peserta didik menyatakan diri bersedia/ tidak bersedia disalurkan pada jalur zonasi.
- 10) Calon peserta didik harus memenuhi keseluruhan tahapan dan proses input data yang diperlukan dalam sistem aplikasi PPDB dan apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan/ di persyaratkan maka akan memperoleh nomor pendaftaran.
- 11) Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor peserta PPDB.

XI. PILIHAN PENDAFTARAN:

1) SMA N 1 PEGANDON

- a. Calon peserta didik dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB pada jalur zonasi, atau jalur afirmasi, atau jalur prestasi dalam wilayah zonasinya.
- b. Calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan memilih sebanyak-banyaknya 3 satuan pendidikan dalam satu wilayah zonasinya.
- c. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi masing-masing pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- d. Calon peserta didik SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan di luar zonasinya.
- e. Calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

2) Inklusi

PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/inklusi pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri diatur sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dilaksanakan secara daring dan luring yang diatur secara mandiri oleh satuan pendidikan masing-masing.
- b. Syarat Pendaftaran, menyerahkan:
 1. Surat Keterangan Lulus
 2. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;
 3. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan

menunjukkan aslinya.

- c. Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan calon peserta didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.
- d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 1. Pengumuman : tanggal, 28 s.d 30 Mei 2020
 2. Pendaftaran : tanggal, 8 s.d. 9 Juni 2020
 3. Seleksi : tanggal, 10 s.d. 11 Juni 2020
 4. Pengumuman : tanggal, 12 Juni 2020
 5. Daftar Ulang : tanggal, 15 Juni 2020
 6. Tempat : di sekolah masing-masing
 7. Hari pertama masuk sekolah : 13 Juli 2020
- e. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring di website <http://ppdb.jatengprov.go.id>;

XII. SELEKSI

1) Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi
 1. Seleksi dilakukan dengan :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
 - b. usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - c. nilai prestasi.
 2. Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah :
 - a. jalur zonasi,
 - b. jalur afirmasi, dan
 - c. jalur prestasi.
- b. Seleksi Jalur Afirmasi diprioritaskan :
 1. Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung Covid-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki resiko tertular Covid-19 diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi calon peserta didik yang bersangkutan;
 2. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
 3. usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 4. nilai prestasi.
- c. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :
 1. Anak Guru yang orang tuanya bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan
 2. jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
 3. usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 4. nilai prestasi.
- d. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
 1. nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan dan/atau poin zonasi;
 2. usia yang paling tinggi calon peserta didik;

XIII. KONVERSI AKREDITASI

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---|-----|
| 1. Akreditasi A | : | 1,0 |
| 2. Akreditasi B | : | 0,9 |
| 3. Akreditasi C | : | 0,8 |
| 4. Tidak Terakreditasi | : | 0,7 |

XIV. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

NILAI AKHIR SMA,

- a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:
 1. Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
 2. Nilai Kejuaraan (NK);
 3. Point Zonasi (PZ)
- b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK + PZ$$

XV. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a) Penetapan Hasil Seleksi
 - i. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
 - ii. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
 - iii. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.
- b) Pengumuman Hasil Seleksi
 - i. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - ii. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
 - iii. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan zonasi, Nilai Rapor, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

XVI. DAFTAR ULANG

- a) Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- b) Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah.
- c) Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan di verifikasi oleh satuan pendidikan masing-masing, dan calon peserta didik membawa dokumen asli serta menyerahkan copy dokumen kepada sekolah.
- d) Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan masing-masing berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19, dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

XVII. SANKSI

Bagi Peserta Didik yang diterima:

- a) Apabila pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik baru diduga memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dilakukan penelusuran/ verifikasi oleh satuan pendidikan, dan apabila terbukti maka peserta didik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

- b) Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan cabang dinas pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

XVIII. INFORMASI DAN PENGADUAN

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

- a) Papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan
- b) Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan media cetak.
- c) Website Satuan Pendidikan : sman1pegandon.sch.id / IG: @osissmansapega
- d) CPD dapat mengikuti Layanan diskusi/tanya jawab seputar PPDB melalui join salah satu Grup Whatsaap (WA) yang akan dipandu oleh CS Resmi SMA N 1 Pegandon:

- a) Trisanti Indri Vitriani, S. Kom (08970510638)
- b) Sujarwo, S.Pd (08179507353)
- c) Siti Istijabatun, M.Pd (08122549913)
- d) Andika Kresna Aditya, S.Pd (085810474323)
- e) Eko Purwanto, S.Pd (085727165349)

Panitia PPDB,

Pegandon: 4 Juni 2020
Kepala Sekolah,



NURHADI, S Pd.

NIP 19760610 200701 1 012

***) CONTOH**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I S N :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh data dokumen yang saya gunakan dalam keikutsertaan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri/SMK Negeri*) Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat saya pertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya, maupun cara perolehannya.
2. Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK pada pilihan kompetensi keahlian**)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.

....., ... Juni 2020

Mengetahui,
Orangtua/ Wali

Yang Membuat

MATEREI Rp. 6.000,-

.....

.....

Keterangan:

- *) **pilih yang sesuai**
- *) **Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris**
- **) **Khusus Calon Peserta Didik SMK Negeri**